

Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang

Sabina Aja^{1*}, Asih Widi Lestari², Abd. Rohman³,

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

*Email korespondensi: sabinaaja1999@gmail.com

Abstract

The Village-Owned Enterprise as village development instrument is about to develop its village potency and support village government based on the capability and village authority. According to the Village Regulation Number 2, 2022 about Village-Owned Enterprise Source of Prosperity described that in order to advance the business in economic sector and public service in Pujon Kidul Village needs to build Village-Owned Enterprise, Source of Prosperity. Based on theory George Edward III, to observe four main issues in order the policy implementation be more effective are communication, resource, bureaucracy structure and disposition. This observation purposed to find out how far the implementation of Village-Owned Enterprise policy in Pujon Kidul village. The methods of observation are qualitative observation, data collecting technique by interviewing, observation and documentation. The sampling techniques are purposive sampling, data analysis by data collecting, data condensation, data presentation and conclusion. Based on the observation and discussion, it may concluded that the Implementation of Village-Owned Enterprise Policy in Pujon Kidul village, Pujon Subdistrict, Malang Regency was run expected, means commucation, resource, bureaucracy and disposition were maximal. It caused of good corporation between goverment village and policy executor. There is a support and barrier factor on the Implementation of Village-Owned Enterprise Policy, Source of Prosperity. The support factor is all managments have high effort so all program finished well. Meanwhile, the barrier factor is participation of local society.

Key words: Policy Implementation; Village-Owned Enterprise; Village Government.

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen pembangunan desa adalah untuk mengembangkan potensi desanya dan mendorong pemerintah desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Sejahtera, memberi penjelasan bahwa dalam rangka memajukan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum di desa Pujon Kidul perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Sumber Sejahtera. Berdasarkan teori George Edward III, untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di desa Pujon Kidul, jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pujon Kidul kecamatan Pujon Kabupaten Malang sudah sesuai harapan, dalam artian mulai dari Komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi sudah maksimal. Hal ini karena kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan pelaku kebijakan tersebut. Adapun Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan BUMDes Sumber Sejahtera, faktor pendukung adalah semua kepengurusan memiliki semangat kerja yang tinggi sehingga semua program yang dicanangkan dapat diselesaikan dengan baik. Sementara itu faktor penghambatnya itu partisipasi masyarakat desa.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Pemerintahan Desa

PENDAHULUAN

Perubahan otonomi yang merambah ke sektor desa membuat desa dituntut harus mandiri. Otonomi desa di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak era reformasi, terutama dengan diperkenalkannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi desa (Nur Ihsan, 2018).

Landasan hukum pertama yang mengizinkan desa mengelola usahanya sendiri adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 108 undang-undang tersebut menyatakan bahwa "desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Ketentuan ini kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana Pasal 213 ayat 1 menyebutkan: "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa." Keberadaan BUMDes semakin diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, khususnya Pasal 78 ayat 1 yang secara spesifik menyebutkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan definisi resmi mengenai BUMDes sebagai "badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pada peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 memberikan akses yang cukup luas kepada desa untuk mendirikan dan mengembangkan BUMDes dan kini didukung Peraturan Pemerintah tahun 2021 (Setiawan et al, 2023).

Ada beberapa desa yang berhasil memprakarsai kemandirian desa dengan melihat variabel apa saja yang dimiliki oleh desa tersebut. Setiap desa tidaklah sama sehingga pemerintah desa harus jeli melihat peluang dan potensi desa. Mengambil contoh dari BUMDes desa Pujon Kidul Kabupaten Malang berupaya memahami serta menganalisis dampak keberadaannya terhadap kesejahteraan masyarakat Desa. Keberhasilan BUMDes Desa Pujon Kidul dipengaruhi oleh dua faktor utama, salah satunya adalah faktor internal. Faktor ini mencakup kepemimpinan kepala desa yang visioner, partisipasi aktif masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam yang potensial, adanya Badan Pengawas dan Dewan Komisaris untuk mengawasi operasional, serta kerja sama dengan berbagai pihak guna menciptakan sinergi (Adhitama, 2022).

Penelitian tentang implementasi BUMDes sudah banyak dilakukan, dengan fokus pada peranannya dalam meningkatkan ekonomi pedesaan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BUMDes di Indonesia telah memberikan dampak positif, meskipun masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek komunikasi, sumber daya manusia, dan struktur birokrasi (Aisy et al., 2024; Suriyantini et al., 2022). Kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dianggap kunci dalam keberhasilan implementasi BUMDes, ditambah dengan pelatihan yang tepat dan sosialisasi kebijakan yang efektif (Solihin et al., 2023; Maulidiah & Megawati, 2022). Meskipun BUMDes telah berhasil menyediakan layanan bisnis produktif dan menciptakan kesempatan yang setara, beberapa BUMDes lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat daripada peningkatan pendapatan (Wati et al., 2020).

Keberhasilan implementasi BUMDes juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti aktor kebijakan, karakteristik kelembagaan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada (Budiono, 2015). Untuk meningkatkan efektivitas BUMDes, diperlukan peningkatan sumber daya manusia yang lebih baik dan partisipasi aktif dari masyarakat (Komariah & Caesar, 2021; Yonadikadiantoro²⁴ & Widyastuti, 2024). Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, BUMDes dapat berfungsi lebih optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi desa merupakan keseluruhan sumber daya alam yang dapat dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi perekonomian Masyarakat. Potensi desa mengacu pada sumber daya alam (SDA), Manusia, dan ekonomi yang ada di suatu daerah pedesaan. Desa Pujon Kidul memiliki Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes Sumber Sejahtera. BUMDes Sumber Sejahtera

adalah Badan Usaha Milik desa dengan tujuan menggali potensi yang ada di desa guna meningkatkan roda perekonomian masyarakat pedesaan dan membantu program peningkatan ekonomi nasional. BUMDes Sumber Sejahtera di desa Pujon Kidul memiliki 11 unit usaha kemudian dampak dari keberadaan BUMDes sudah dirasakan oleh warga masyarakat Desa Pujon Kidul mulai dari pembangunan desa, peningkatan PADes, sampai teratasinya beberapa masalah pokok di desa. (Sari et al, 2021).

Keberadaan BUMDes Sumber Sejahtera tentu banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat Desa Pujon Kidul. Permasalahan yang ada yakni kurangnya sumber daya manusia yang ada di BUMDes, sekaligus menekan urbanisasi di desa agar masyarakat mampu menghasilkan pendapatan di daerah sendiri. Namun ternyata permasalahan belum selesai, BUMDes Sumber Sejahtera memang sudah cukup menyerap banyak tenaga kerja dari warga masyarakat yang akan mendukung pelaksanaan-pelaksanaan yang ada di BUMDes Sumber Sejahtera. Tetapi BUMDes masih membutuhkan masyarakat dengan kualitas pendidikan yang lebih baik. Dengan adanya sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi serta ahli dalam suatu bidang, maka akan mempermudah kegiatan BUMDes (Utami, et al, 2022).

Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Bab X pasal 88 ayat (2) menyebutkan bahwa Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa. Berdasarkan ayat tersebut Pemerintah Desa Pujon Kidul membentuk dan menetapkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pada dasarnya kebijakan publik adalah bentuk respon dari pemerintah terhadap potensi, peluang, fenomena, dan keadaan aktual di lingkungan sekitar. Kebijakan publik merupakan serangkaian tata cara dan tujuan yang dilembagakan untuk mewujudkan atau mencapai cita cita bersama. Kebijakan publik kemudian diwujudkan dalam tindakan oleh pelaksana teknis di lapangan salah satunya desa. Dalam proses implementasi inilah sebuah kebijakan bersentuhan langsung dengan pokok permasalahan yang menjadi dasar kebijakan publik itu dibentuk. Implementasi kebijakan publik memberikan ruang bagi sebuah kebijakan yang dirumuskan untuk secara aktif dilaksanakan. Dengan melihat masalah diatas, penyusun dalam melakukan penelitian menggunakan Teori Edward III dalam Widodo (2016:43) yang dimana mengemukakan ada empat hal penting yang mempengaruhi proses implementasi sebuah kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap para pelaksana dan kesesuaian struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggali fenomena yang ada secara mendalam dan mendeskripsikan karakteristik serta keterkaitan antar fenomena tersebut. Metode kualitatif dikenal sebagai pendekatan penelitian naturalistik karena dilakukan dalam kondisi alamiah, tanpa intervensi yang signifikan dari peneliti, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih otentik mengenai objek yang diteliti (Sugiyono, 2009). Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan selama tiga bulan untuk menangkap dinamika sosial, pola interaksi, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan BUMDes di desa tersebut. Selama periode ini, peneliti mengamati langsung kegiatan-kegiatan yang berlangsung di lapangan, termasuk interaksi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat setempat. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan kepala desa, anggota BPD, dan beberapa perwakilan warga untuk menggali berbagai perspektif mengenai keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes.

Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif berfokus pada menggambarkan keadaan

atau fenomena sebagaimana adanya, tanpa adanya manipulasi atau perubahan pada variabel yang diteliti. Hal ini sesuai dengan pendapat Moleong (2014) yang menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan akurat tentang suatu kondisi atau kejadian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, di mana data yang terkumpul dari wawancara dan observasi dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan dinamika yang muncul dalam implementasi BUMDes, serta menggambarkan fenomena yang ada secara mendalam. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk mengorganisir dan menganalisis data secara sistematis, sehingga dapat menarik kesimpulan yang valid dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan (Sugiyono, 2009; Patton, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

Dalam membahas Implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pujon Kidul kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Peneliti mendeskripsikan Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi terkait kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan atau dijalankan dalam kebijakan tersebut sehingga sesuai dengan sasaran kebijakan (Keban, 2014:27).

a. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi terkait kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan. Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Menurut Edwards dalam Winarno (2012:179) transmisi merupakan keyakinan para implementor bahwa suatu keputusan telah dibuat dan perintah pelaksanaannya telah dikeluarkan. Dalam hal ini peran pembuat keputusan sangat penting dalam mengkomunikasikan keputusan yang telah dibuat kepada para implementor. Kemudian Kejelasan ini menyangkut bagaimana Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa tersebut kemudian dikomunikasikan kepada para implementor BUMDes Sumber Sejahtera desa Pujon Kidul.

Unsur yang terdapat pada komunikasi adalah mengenai konsistensi perintah yang dikeluarkan. Edward dalam Winarno (2002 : 180) mengemukakan bahwa perintah – perintah suatu kebijakan publik tidak hanya harus jelas, dan harus berkesesuaian dan memiliki konsistensi sehingga para implementor akan menjalankan dengan mudah tugas dan fungsinya. Dalam penyampaian informasi mengenai kebijakan publik di BUMDes Sumber Sejahtera sudah maksimal dilakukan melalui sosialisasi secara bertahap kepada pengurus BUMDes, baik pengurus inti maupun pengurus di setiap unit. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan agar semua pengurus memahami kebijakan dan mampu melaksanakan sesuai visi dan misi BUMDes Sumber Sejahtera desa Pujon Kidul.

Secara formal Pemerintah Desa mengumpulkan semua pihak pelaksana/implementor yang telah ditunjuk untuk hadir dalam kegiatan penataran tersebut. Peraturan Desa tersebut dijelaskan pasal - perpasal dengan cara bertahap dan sejelas jelasnya. Namun demikian tetap

diadakan interaksi dua arah dari pemerintah desa dan para implementor agar terjadi kesepahaman dan tidak terkesan sepihak. Proses pemahaman yang telah dilakukan tersebut tidak serta merta dilakukan sekali langsung mendapatkan hasil yang diinginkan. Proses pemahaman memerlukan waktu yang cukup lama agar para implementor memiliki pemahaman mengenai Peraturan Desa secara substansial. Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam melakukan proses pemahaman tersebut tidak begitu saja akan tetapi Pemerintah Desa Pujon Kidul melakukan beberapa strategi dalam upaya pemahaman terhadap implementor tersebut.

Komunikasi ini dibangun melalui sosialisasi secara berkala terhadap pengurus BUMDes, baik pengurus inti maupun pengurus di setiap unit. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan agar semua pengurus memahami kebijakan dan mampu melaksanakan sesuai visi dan misi BUMDes Sumber Sejahtera desa Pujon Kidul. selain itu juga implementor telah paham dan memiliki satu pemahaman terhadap substansi peraturan desa tersebut. Para implementor menganggap bahwa Peraturan Desa tersebut adalah pedoman yang harus dijalankan secara konsisten. Sejak adanya peraturan desa tersebut semua instruksi yang didapat lebih konsisten dan berkesesuaian satu sama lain. Sehingga tidak terjadi pertentangan antara satu perintah dengan perintah yang lain.



Gambar 1. Proses Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
Sumber : Data Sekunder, 2024

b. Sumber Daya

Menurut Edwards dalam Winarno (2012: 184), sumber-sumber yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan publik meliputi staf yang memadai serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang, dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan publik. Dalam konteks implementasi BUMDes, terkait dengan sumber daya pengurus, baik dari segi anggaran, fasilitas, maupun wewenang, semuanya sudah dibangun dan diatur sesuai dengan kebutuhan. Semua aspek tersebut telah mampu mendukung jalannya kegiatan atau usaha yang ada di BUMDes Sumber Sejahtera, yang mana pengurus sudah cukup kompeten dalam menjalankan operasional BUMDes.

Namun, sisi yang masih menjadi hambatan atau kekurangan adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) pengurus BUMDes. Kualitas SDM yang kurang maksimal berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan BUMDes, karena pengurus yang tidak memiliki keahlian yang memadai atau kemampuan manajerial yang baik dapat menghambat efisiensi dan efektivitas operasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aspek fisik dan struktural sudah terpenuhi, pengembangan SDM menjadi faktor krusial yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja BUMDes di masa depan.



Gambar 2. Sumber Daya (Sarpras) yang mendukung BUMDes
Sumber : Data Sekunder, 2024

c. Struktur Birokrasi

Terkait dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik (Setyawan, 2017: 42). Pemberlakuan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa Memberikan dampak positif. Struktur kelembagaan menjadi berkembang dan sistem koordinasi menjadi lebih efektif. Wewenang, hak dan kewajiban berjalan maksimal sehingga tidak ada tumpang tindih jabatan. Pembentukan BUMDes Sumber Sejahtera sudah menjadi wewenang Pemerintah desa Pujon Kidul, demikian pula mengenai distribusi keuangan kepada BUMDes Sumber Sejahtera. Namun dalam pola hubungan antara Pemerintah Desa dan BUMDes Sumber Sejahtera bersifat konsultatif yang artinya BUMDes dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola perguliran uang melalui unit usaha tetap berkordinasi dan mendapat masukan berupa saran dari pemerintah desa dalam hal ini dengan melakukan diskusi. BUMDes Sumber Sejahtera berkewajiban untuk meminta saran kepada Pemerintah Desa tentang program program apa saja yang akan dijalankan. Peneliti terkait struktur birokrasi di BUMDes sumber sejahtera sudah maksimal. Artinya pembagian tugas dan tanggungjawab semua pengurus inti maupun antar unit dapat diselesaikan sesuai kebutuhan masing-masing. BUMDes Sumber Sejahtera juga, memiliki AD/ART dalam mengelola unit usaha di desa Pujon Kidul. Tujuan diadakan AD/ART adalah bagaimana suatu lembaga ini mampu menjalankan semua unit usaha atau kegiatan sesuai dengan jalannya dan apa yang akan dicapai sesuai target.

d. Disposisi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh – sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Hasil penelitian para implementor peraturan desa tersebut yang tergabung dalam Lembaga BUMDes sumber sejahtera pada dasarnya secara keseluruhan mendukung adanya Peraturan Desa tersebut. Alasannya adalah karena para implementor ingin menjalankan BUMDes Sumber Sejahtera berdasarkan koridor yang jelas. Melalui Peraturan Desa tersebut para implelementor merasa tidak ada tumpang tindih wewenang sehingga hal ini mempermudah mereka dalam menjalankan tugas tugasnya. Selanjutnya yang dilakukan Pemerintah Desa Pujon Kidul untuk menumbuhkan dukungan dari para implementor adalah mengenai insentif. Honor yang diberikan kepada para implementor telah diatur dalam Peraturan Desa. Honor yang diterima masing masing implementor menggunakan sistem presentase yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan unit usaha masing masing divisi. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terkait Disposisi di BUMDes sumber dilihat pengangkatan birokrasi sudah maksimal, karena semua pengurus atau para implelementor mendukung penuh adanya Perdes tersebut.



Gambar 3. Disposisi dalam Pemerintah, Pengelola, dan Masyarakat

Sumber : Data Sekunder, 2024

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Pujon Kidul terkait peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022, faktor pendukung adalah semua kepengurusan memiliki semangat kerja yang tinggi sehingga semua program yang dicanangkan dapat diselesaikan dengan baik dan didukung penuh oleh pemerintah, kemudian secara pembangunan BUMDes sumber sejahtera juga mendukung keberlangsungan unit usaha BUMDes. Faktor ini menjadi penentu dalam keberhasilan implementasi di Desa Pujon Kidul.

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Pujon Kidul terkait peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022, faktor penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan BUMDes, kurangnya partisipasi masyarakat desa Pujon Kidul. Partisipasi merupakan salah satu kunci dalam sistem masyarakat pedesaan. Desa yang mandiri artinya semua elemen termasuk masyarakat sadar secara sistem bahwa mereka merupakan bagian dari Desa

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Pujon Kidul kecamatan Pujon Kabupaten Malang adalah Implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pujon Kidul kecamatan Pujon Kabupaten Malang sudah sesuai harapan, dalam artian mulai dari Komunikasi atau penyampaian informasi mengenai kebijakan pemerintah desa sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah desa Pujon Kidul kepada pengurus BUMDes. Komunikasi ini dibangun melalui sosialisasi kepada pengurus inti maupun pengurus di setiap unit. Sumber Daya pengurus BUMdes baik anggaran, fasilitas dan wewenang sudah sangat baik. Karena ketiga sumber daya tersebut mampu menjalankan kebijakan pemerintah tersebut. Namun yang masih menjadi hambatan dari pengurus BUMDes yaitu sumber daya manusia (SDM). Struktur Birokrasi di BUMDes sumber sejahtera sudah maksimal, pembagian tugas dan tanggungjawab semua pengurus inti maupun antar unit dapat diselesaikan sesuai kebutuhan masing-masing. Sementara itu BUMDes Sumber Sejahtera juga, memiliki AD/ART dalam mengelola unit usaha di desa Pujon Kidul. Disposisi di BUMDes sumber dilihat pengangkatan birokrasi sudah maksimal. Karena orang – orang yang masuk dalam kepengurusan BUMDes mendukung penuh keseluruhan program BUMDes. Hal ini mempengaruhi pada hasil unit usaha BUMDes Sumber Sejahtera yang semakin meningkat. Kemudian terkait insentif sudah baik karena insentif diatur dalam peraturan desa.

Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi kebijakan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) di desa Pujon Kidul terkait peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022, faktor pendukung adalah semua kepengurusan memiliki semangat kerja yang tinggi sehingga semua program yang dicanangkan dapat diselesaikan dengan baik dan didukung penuh oleh pemerintah, kemudian secara pembangunan BUMDes sumber sejahtera juga mendukung keberlangsungan unit usaha BUMDes. Selain itu, hasil dari BUMDes cukup untuk ekonomi masyarakat desa Pujon Kidul. Sementara itu faktor penghambat dari implementasi kebijakan BUMDes Sumber Sejahtera, adalah kurangnya sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan BUMDes dan kurangnya partisipasi masyarakat desa Pujon Kidul.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, O. M., & Abd, R. (2022). Peran Bumdes dalam pengembangan ekonomi berbasis pariwisata di Desa Pujon Kidul pasca pandemi Covid-19. *Jurnal Prosiding Conference on Research and Community Services*, 4(1), 694–699.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad, N. I. (2018). Analisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Gerbang Lentera sebagai penggerak desa wisata Lereng. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 221–230.
- Aisy, D.S., Purnamasari, I., Apriliani, A., Seran, G.G., Pratidina, G., Maruapey, M.H., Sudarsa, A.S., & Mulyono, I.E. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA. *Jurnal Governansi*.
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal politik muda*, 4(1), 116-125.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eyestone, R. (1971). *The thread of policy: A study in policy leadership*. Indianapolis: Bobbs-Merrill.
- Maulidiah, N., & Megawati, S. (2022). Implementasi kebijakan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam pengembangan desa wisata (studi pada BUMDes Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 391-406.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). USA: Sage Publications. (Original work published 2014). Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Nugroho, R. (2009). *Public policy* (2nd ed.). Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2021). *Analisis kebijakan publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Persons, W. (2005). *Public policy: Pengantar teori dan praktik analisis kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sari, K., & Sofie, N. R. (2021). Potensi lokal dan pengembangan desa wisata melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi desa wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 109–112.
- Setyawan, D. (2017). *Pengantar kebijakan publik*. Malang: Inteligensia Media.

- Setyawan, M. N. R. A. S., Dewi, A. P. S., & Dwinanarhati, S. E. (2023). Implementasi kebijakan pemerintah tentang pengelolaan BUMDES (Studi pada Desa Torongrejo Kota Batu). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12(1), 9-17. <https://doi.org/10.33366/jisip.v12i1.2566>
- Solihin, I., Jumanah, J., Idris, J., Thusyadiah, E., Rahmadini, N., & Indah Meiliana, M. (2023). POTRET PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BUMDES DI INDONESIA; ANALISIS BIBLIOMETRIK. *ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY*, 9(2), 211-221. doi:10.52137/apjpp.v9i2.163
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suriyantini, S., Rohman, A., & Rusmiwari, S. (2022). IMPEMNTASI KEBIJAKAN MODEL GORGE ERDWAD III DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 11(2), 128-136.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Utami, N. V., Ainur, R., & Rahayu, S. D. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sumber Sejahtera Pujon Kidul Kabupaten Malang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Kyberman*, 32(1), 3-5.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan, model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wati, R., Utha, A., & Mustafa, L. O. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI KECAMATAN PONDIDAHA KABUPATEN KONAWE. *Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(1), 158. doi:10.33772/publica.v11i1.13504
- Widodo, J. (2010). *Analisis kebijakan publik*. Malang: Bayumedia.
- Widodo, J. (2016). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: Caps.
- Yeremias, T. K. (2014). *Enam dimensi strategis administrasi publik: Konsep, teori dan isu*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Yonadikadiangoro, & Widyastuti, Y. (2024). IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE OWNED ENTERPRISES (bumdes) PROGRAM IN DARMASARI VILLAGE, BAYAH DISTRICT, LEBAK DISTRICT (CASE STUDY: WASTE TRANSPORTATION AND WASTE RECYCLING SERVICES PROGRAM). *NIAGARA Scientific Journal*, 16(2), 66-79. doi:10.55651/niagara.v16i2.211